



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2002**

**TENTANG
STAF AHLI WALIKOTA**

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Walikota, perlu dibentuk Staf Ahli Walikota ;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Staf Ahli Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG STAF AHLI WALIKOTA.**

BAB. I.....

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;
- e. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
- f. Staf Ahli Walikota adalah Pejabat yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya, yang meliputi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai keahliannya.

B A B II

KEDUDUKAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Walikota, dapat diangkat Staf Ahli Walikota.
- (2) Staf Ahli Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (3) Staf Ahli Walikota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf Ahli Walikota diangkat dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Walikota berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Memiliki keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang memadai ;
 - b. Memiliki Loyalitas dan Berdedikasi Tinggi ;
 - c. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Memiliki pendidikan serendah-rendahnya berizazah Sarjana (Strata 1) ;
 - f. Memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Staf Ahli Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dengan memberikan masukan dan saran pertimbangan dan telaahan staf sesuai dengan keahlian masing-masing.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, Staf Ahli Walikota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan monitoring perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat sesuai bidang masing-masing ;

b. Pelaksanaan....

- b. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan data untuk dikaji dan dianalisis sesuai bidang masing-masing ;
- c. Pelaksanaan pengkajian dan analisis terhadap masukan, saran dan pelaporan dari masyarakat serta media massa terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota ;
- d. Pengkajian dan penganalisaan bahan rumusan kebijakan Walikota ;
- e. Perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Walikota ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan dan pendayagunaan tugas, Staf Ahli Walikota dikelompokkan ke dalam ruang lingkup tugas sebagai berikut :

- a. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, meliputi :
 - 1. Pemerintahan Umum ;
 - 2. Hukum dan Perundang-undangan ;
 - 3. Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan ;
 - 4. Statistik dan Kependudukan ;
 - 5. Pertanahan ;
 - 6. Sosial Politik ;
 - 7. Keamanan dan Ketertiban ;
 - 8. Informasi, Komunikasi dan Media Massa ;
 - 9. Pengawasan.
- b. Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, meliputi :
 - 1. Ekonomi dan Keuangan ;
 - 2. Perusahaan Daerah dan Perbankan ;
 - 3. Perdagangan, Perindustrian, Penanaman Modal, Koperasi dan Sektor Informal ;
 - 4. Pertanian ;
 - 5. Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman ;
 - 6. Perhubungan dan Pariwisata ;
 - 7. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- c. Staf

- c. Staf Ahli Walikota Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
1. Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
 2. Sosial ;
 3. Tenaga Kerja, Perburuhan dan Transmigrasi ;
 4. Pendidikan dan Kebudayaan ;
 5. Olah Raga dan Kesenian ;
 6. Keagamaan ;
 7. Pramuka, Generasi Muda dan Peranan Wanita.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

- (1) Kedudukan masing-masing Staf Ahli Walikota adalah sederajat, melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya dan atau melalui penugasan langsung dari Walikota.
- (2) Untuk memantapkan hasil analisis, Staf Ahli Walikota, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan unit kerja perangkat daerah dan atau dengan Instansi terkait melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Walikota yang paling tinggi dalam kepangkatan atau yang tertua bertindak sebagai koordinator sekaligus penghubung dengan Sekretaris Daerah, terutama dalam hal yang berkaitan dengan masalah teknis administratif.
- (4) Apabila dipandang perlu, guna mendukung kelancaran tugas Walikota, Staf Ahli Walikota berkoordinasi dengan Wakil Walikota.

BAB V

BAB V

STAF ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Apabila dipandang perlu Walikota dapat menunjuk Staf Administrasi yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja untuk membantu kelancaran tugas Staf Ahli Walikota.
- (2) Jumlah Personil Staf Administrasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 9

Staf Ahli Walikota mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 10

- (1) Staf Ahli Walikota, wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Ahli Walikota, wajib melaporkan dan menyampaikan informasi kepada Walikota dan secara berkala menyusun laporan kepada Walikota.

Pasal 11

- (1) Staf Ahli Walikota berhak mendapatkan tunjangan jabatan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota, sesuai dengan Pejabat Eselon II b.
- (2) Tunjangan jabatan seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan selama yang bersangkutan menjabat sebagai Staf Ahli Walikota.

BAB VII

BAB VII MASA BHAKTI

Pasal 12

- (1) Masa bhakti Staf Ahli Walikota berakhir bersamaan dengan berakhirnya Jabatan Walikota yang bersangkutan.
- (2) Staf Ahli Walikota yang telah berakhir masa bhaktinya dapat diangkat kembali sebagai Staf Ahli Walikota oleh Pejabat Walikota yang baru.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Staf Ahli Walikota diberhentikan oleh Walikota, apabila :

- a. Meninggal Dunia ;
- b. Atas Permintaan sendiri ;
- c. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter Pemerintah Daerah sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya ;
- d. Diduga melakukan tindak pidana kejahatan dan atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah ;
- f. Melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
- g. Melanggar sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil ;
- h. Telah mencapai batas usia pensiun atau dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ;
- i. Telah berakhir masa bhaktinya.

BAB IX....

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Ahli Walikota diberhentikan dari Jabatan Organiknya selama menjadi Staf Ahli Walikota tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Staf Ahli Walikota tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Staf Ahli Walikota diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pangkat tertinggi untuk Jabatan Staf Ahli Walikota adalah Pembina Utama Muda (IV/c).

Pasal 15

- (1) Staf Ahli Walikota yang berhenti atau telah berakhir masa bhaktinya dan belum mencapai batas usia pensiun tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Organik di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Pasal 17

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Nopember 2002

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 6 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. H. SOEWARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 37
SERI E No. 22

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**

NOMOR 17 TAHUN 2002

**TENTANG
STAF AHLI WALIKOTA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perlu segera diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya Staf Ahli Walikota yang bertugas membantu Walikota dalam memberikan masukan, saran, pertimbangan dan telaahan staf lainnya sesuai dengan keahlian masing-masing.

Untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Staf Ahli Walikota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|------------------|---|
| Pasal 1 s/d 7 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 8 ayat (1) | : Yang dimaksud Staf Administrasi adalah Staf yang membantu kelancaran tugas-tugas Staf Ahli. |
| Pasal 8 ayat (2) | : Cukup jelas. |
| Pasal 9 s/d 17 | : Cukup jelas. |
-